

Gaya *Self Assessment* System, Diskriminasi, Terdeteksinya Kecurangan Berpengaruh Pada Pengelapan Pajak

Haryono Umar¹ dan Lesi Hertati²

¹Fakultas Ekonomi Akuntansi Perbanas Institusi

²Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri

Email: lesihertati@uigm.ac.id

Abstract

Illegal embezzlement of tax objects by individuals and corporations. Tax evasion can be in the form of not reporting correct data to the tax authorities with the aim of reducing their tax liability. These data can be in the form of personal income data to company profit data. The research aims to test empirically the effect of self-assessment systems, discrimination, and the possibility of detecting fraud on perceptions of tax evasion. The research was conducted at KPP Pratama South Sumatra. Purposive sampling technique was used in this study and a sample of 100 individual taxpayers (WPOP) was found. Data analysis in this research used multiple linear regression analysis techniques. The results showed that the self-assessment system and the possibility of detecting fraud had a negative effect on perceptions of tax evasion, while discrimination had a positive effect on perceptions of tax evasion. The implication of this research is to provide support for the theory of planned behavior and attribution theory related to the factors that influence the perception of taxpayers in tax evasion.

Keywords: *Style of Self Assessment System; Discrimination; Fraud Detection; Tax evasion*

Abstrak

Penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya. Data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuntungan perusahaan.. Penelitian bertujuan menguji secara empiris pengaruh self assessment system, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pada persepsi tax evasion. Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Sumatera Selatan. Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dan ditemukan sampel sejumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Analisis data pada riset ini digunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system dan kemungkinan

terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi tax evasion, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi tax evasion. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan dukungan pada theory of planned behavior dan teori atribusi terkait faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak dalam persepsi tax evasion.

Kata Kunci: *Gaya Self Assessment System; Diskriminasi; Deteksinya Kecurangan; Penggelapan Pajak*

Pendahuluan

Munculnya rasa ingin cepat dari semua urusan administrasi serta aktivitas yang membuat ribet sehingga ada keinginan dan niat yang terlintas dari pola berpikir dengan cara lebih mudah yaitu cara penggelapan akibat sejumlah faktor, seperti administrasi yang berbelit-belit serta jumlah uang yang dapat digelapkan (Umar, etall, 2020). Hal ini memicu tingkat penggelapan bergantung pada birokrasi perpajakan. Semakin rumit birokrasinya, semakin sulit juga untuk mengendalikan penggelapan (Umar, et,all,2019). Otoritas pajak pun menggunakan berbagai cara untuk mengurangi penggelapan dan meningkatkan pengawasan, salah satunya dengan privatisasi pengawasan pajak. Perpajakan bersifat dinamis dan berubah seiring berkembangnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat (Umar, et,all, 2012). Karena bersifat dinamis, sehingga perlu ditingkatkan secara sistematis dan operasional guna memaksimalkan potensi perpajakan yang ada dengan berpegang pada prinsip keadilan sosial (Sa'diyah, 2016).

Gantino et,all (2021) menyatakan bahwa di berbagai negara pendapatan pajak dari seluruh total pendapatan pemerintah seringkali lebih besar daripada pendapatan jenis lainnya dan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya (Mehrara & Farahani, 2016). Umar (2021) menyatakan bahwa semua penerimaan pajak negara akan ditunaikan untuk memenuhi seluruh pengeluaran umum hingga untuk kesejahteraan masyarakat dan sosial. Namun kebanyakan wajib pajak menjadikan pajak sebagai beban karena mengurangi penghasilannya, sehingga banyak wajib pajak yang ingin membayar pajak sesedikit mungkin. Satu diantara berbagai cara yang dilakukan wajib pajak adalah dengan tindakan penggelapan pajak.

Tindakan penggelapan pajak menjadi fenomena global yang telah banyak dilakukan baik di negara maju maupun berkembang (Mansor & Gurama, 2016). Salah satu cara penggelapan pajak adalah tidak melaporkan penghasilan secara jujur (Amin & Mispa, 2020). Hal tersebut merupakan fenomena yang menunjukkan adanya ancaman

serius bagi masyarakat (Owusu *et al.*, 2020). Tindakan tersebut menyebabkan hilangnya pendapatan negara untuk membiayai hal-hal penting, contohnya kesehatan, edukasi dan infrastruktur (Korndörfer *et al.*, 2014). Kasus penggelapan pajak ditemukan dari menjual faktur pajak fiktif kepada perusahaan yang membutuhkan. Perbuatan keduanya dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 244.836.899.130. Untuk memulihkan kerugian negara, penyidik DJP telah menyita dan memblokir aset milik kedua tersangka, yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Eka (2023) menyatakan bahwa kasus penggelapan pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Penjelasan yang kerap kali digunakan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakanggupan wajib pajak, kasus korupsi oleh oknum negara, tarif pajak yang tinggi atau tidak memperoleh kompensasi yang sesuai dalam membayar pajak (Nickerson *et al.*, 2009). Oleh karena itu, masyarakat seringkali malas yang disebabkan oleh maraknya kasus penggelapan dana pajak dengan kata lain adanya ketakutan akan korupsi oleh petugas pajak (Friskianti & Handayani, 2014). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan penggelapan pajak dibenarkan karena terdapatnya ketidakadilan dalam sistem pembayaran pajak (Bø *et al.*, 2012). Penelitian McGee *et al.*, (2012) menyimpulkan bahwa sebagian besar penggelapan pajak diterima di masyarakat dikarenakan terdapatnya ketidakadilan dalam sistem pajak sehingga muncul rasa ingin manipulasi pajak (Umar, 2011).

Berdasarkan *theory of planned behavior* mengulas tiga faktor utama yang dapat mendorong tindakan individu, yakni *behavioral belief*, *normative belief* dan *control belief*. Teori tersebut berpendapat bahwa semakin tinggi niat untuk berperilaku maka akan meningkatkan bagaimana perilaku tersebut akan terjadi (Kaulu, 2021). Selain teori tersebut, terdapat teori atribusi yang mengatakan bahwa faktor eksternal maupun internal juga memengaruhi persepsi individu (Robbins & Judge, 2013:168). Teori atribusi berupaya memahami penyebab individu menilai individu lain tergantung pada apa yang dihubungkan terkait perilaku tertentu (Robbins & Judge, 2013:168). Teori atribusi eksternal menganggap bahwa wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal (Paramita & Budiasih, 2016).

Selain itu, persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak juga

dipengaruhi oleh sikap wajib pajak saat penghitungan pajak (Dewanta & Machmuddah, 2019). Menurut riset yang dilakukan Wajib Pajak akan melakukan tindakan berdasarkan pendapatnya terhadap penggelapan pajak yang dilatarbelakangi oleh kondisi luar yaitu *self assessment system* yang berlaku di Indonesia, sikap adil oleh pemerintah dan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus. *Self assessment systems* didefinisikan sebagai satu diantara berbagai faktor yang memotivasi wajib pajak menghindari pajak. Sistem tersebut merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini, jumlah pajak terutang ditetapkan sendiri oleh wajib pajak (Asrinanda, 2018). Tentunya pajak yang terutang didasarkan sesuai ketentuan hukum perpajakan yang diterapkan (Chan *et al.*, 2017). Namun, *self assessment system* dapat meningkatkan terjadinya diskriminasi dalam penentuan pajak terutang oleh wajib pajak sendiri (Seralurin & Ermawati, 2019). Terdapat faktor-faktor lain yang menjadi alasan wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu diskriminasi. Diskriminasi ini adalah perbedaan dalam memperlakukan orang lain berdasarkan agama, warna kulit, ras, sosial, dan perbedaan lainnya. Faktor diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, pendapat tersebut sesuai dengan riset Dewi dan Merkusiwati (2017) yang menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif pada tindakan penggelapan pajak.

Riset sebelumnya menunjukkan kemungkinan adanya faktor pendeteksi kecurangan yang juga memotivasi wajib pajak dalam menggelapkan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pemeriksaan pajak dapat mengetahui persentase kecurangan wajib pajak, maka hal ini dapat mendorong perilaku penggelapan pajak itu sendiri. Apabila Wajib Pajak mengetahui nilai prospek pendeteksian penyelewengan yang akan dilakukan tinggi, maka Wajib Pajak cenderung mematuhi ketentuan undang-undang dan tidak melakukan penggelapan pajak (Hertati, *et al.*, 2020). Maraknya terjadi tindakan penggelapan pajak di Indonesia. Selain itu, riset ini harapannya dapat meninjau besaran keberhasilan negara dalam mengupayakan dana pajak berlaku merata serta adil. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel terkait dalam perilaku penggelapan pajak.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak telah menganut sistem *self assessment*, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak dalam pemungutan pajak meliputi menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (lesi, et,all, 2022). Sistem *self assessment* mengharuskan fiskus tidak memiliki kewenangan sama sekali atas perhitungan simpanan dan laporan yang dibuat oleh wajib pajak. Mardiasmo (2018:9), Sistem *self assessment* mendeskripsikan wajib pajak yang bertindak aktif, tanpa melibatkan petugas pajak. Sistem ini mengasumsikan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak sudah benar dan tidak perlu diperiksa oleh petugas pajak (Noviyanti & Ferdous, 2020). Namun, petugas pajak harus memberikan pengetahuan dan pedoman mengenai peraturan yang wajib dilakukan oleh wajib pajak (Ariyanto, 2020). Jika sistem *self assessment* berjalan selaras dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan akan memperoleh pajak yang optimal. Wajib Pajak berpandangan melalui penghitungan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak sendiri, maka penggelapan pajak dapat dilakukan (Damayanti *et al.*, 2017). Dengan ini mengisyaratkan bahwa semakin baik penerapan *self assessment system*, semakin rendah perilaku penghindaran pajak, sedangkan semakin buruk penerapan *self assessment system*, semakin tinggi perilaku penggelapan pajak.

H1: *Self assessment system* berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

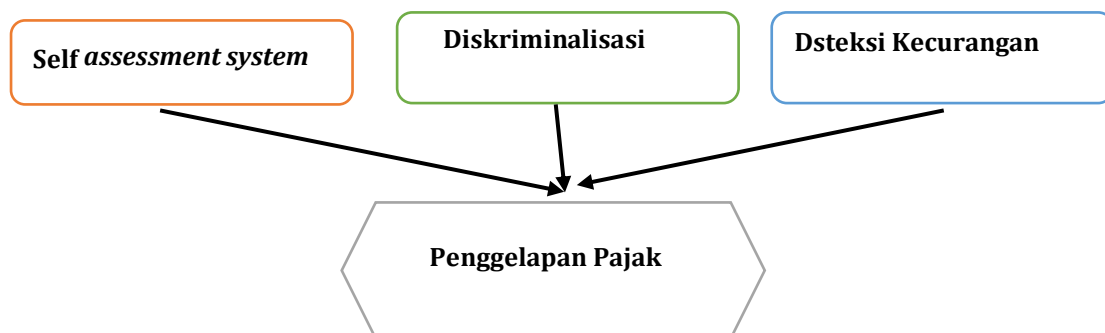
Diskriminasi merupakan perbedaan yang dilakukan diantara sesama manusia, baik dalam hal agama, ras, sosial, perbedaan warna kulit, dan sebagainya. Apabila angka diskriminasi dikatakan tinggi, maka hal ini akan menyebabkan wajib pajak merasa semakin tidak etis sehingga mengakibatkan meningkatnya penggelapan pajak (Friskianti & Handayani, 2014). Secara teori, jika perilaku diskriminatif yang ada di Indonesia tinggi, maka akan ada kecenderungan untuk terjadinya tindakan penghindaran pajak. Perilaku diskriminatif dimaknai sebagai perilaku yang mendorong keengganan wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya (Damayanti *et al.*, 2017). Faradiza (2018) menemukan diskriminasi mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan perilaku penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam pelaksanaan perpajakan maka semakin tinggi pula persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017), Damayanti *et al.*, (2017) dan Sariani *et al.*, (2016). Maka, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H2: Diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

Kemungkinan ditemukannya penyelewengan terkait cara

pemeriksaan pajak yang dijalankan oleh petugas pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan dan memproses data, informasi, serta bukti yang diperoleh dengan faktual dan wajar didasarkan pada standar pemeriksaan yang bertujuan mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada pemenuhan kewajiban perpajakannya (Hertati, et,all, 2021. Apabila peluang penemuan penyelewengan pada petugas pajak melalui pemeriksaan pajak berdasarkan prosedur yang ditetapkan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak melaksanakan penggelapan pajak (Hertati, et,all, 2021). Pemeriksaan pajak bertujuan menemukan peluang diketahuinya kecurangan yang dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat memperingatkan wajib pajak bahwa perbuatannya melanggar hukum (Damayanti *et al.*, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Winarsih (2018), Damayanti *et al.*, (2017), dan Indriyani *et al.*, (2016) menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang berarti semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan sehingga tindakan penggelapan pajak semakin rendah.

H3: Terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.



Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Data Penelitian, 2023

Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam riset ini. Pendekatan ini dipilih untuk berfokus dalam meneliti suatu populasi dan sampel yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018:13). Metode penelitian yang digunakan berbentuk penelitian asosiatif yang bersifat kausal (sebab akibat) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh maupun hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018:55). Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh antara *self assessment system*, diskriminasi dan

kemungkinan terdeteksinya kecurangan pada persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum yang salah (Hertati, et, all, 2023).

Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumatera Selatan merupakan populasi pada penelitian ini. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pratama Sumatera Selatan adalah 139.715 orang. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pratama Sumatera Selatan dan menyampaikan SPT, telah memiliki NPWP minimal satu tahun dan wajib pajak orang pribadi dengan rentang usia 18-60 tahun

Riset ini menetapkan taraf nyata sebesar 10% dan tingkat keyakinan pengambilan data sampel 90%. Berdasarkan rumus slovin besaran sampel dalam penelitian ini berjumlah 100. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala 4 likert. Skala likert penelitian ini terdiri dari 4 poin, meliputi sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). *Self assessment* dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada Wajib Pajak dalam pemungutan pajak meliputi menghitung dan melaporkan secara mandiri besaran pajak terutang sebagai kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Indikator pengukuran *self assessment system* pada riset ini selaras dengan Friskianti & Handayani (2014) serta Sari (2015) dengan mengembangkan empat indikator untuk mengukur *self assessment system* yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak, menyetor pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan melaporkan SPT oleh wajib pajak.

Pemerintah dianggap melakukan diskriminasi ketika kebijakan yang diambil hanya memberikan keuntungan disebabkan pencatatan administrasi yang salah Arifin,, et, all, (2023) pada kelompok tertentu sementara ada pihak lain yang dirugikan (Ramli *et al.*, 2020). Dalam mengukur variabel diskriminasi, indikator yang digunakan selaras dengan riset Sari (2015) yaitu melalui diskriminasi terhadap ras, agama, budaya dan keanggotaan kelas sosial, serta diskriminasi yang disebabkan oleh manfaat pajak (Simaremare, et, all, 2019).

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah persepsi responden, terhadap seberapa mungkin suatu kecurangan yang dilakukan wajib pajak dapat dideteksi oleh para petugas pajak. Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan menggunakan pengukuran yang selaras dengan yang dilakukan Sari (2015) yaitu

melalui kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, tingkat ketatnya pemeriksaan pajak, serta tingkat kejujuran wajib pajak dalam pengisian SPT dan sistem akuntansi yang salah (Hastutik, et, all, 2022).

Mardiasmo (2018) menyebutkan penggelapan pajak sebagai bentuk tindakan yang dilaksanakan wajib pajak yang bertujuan meringankan beban pajak melalui upaya penyelewengan terhadap undang-undang yang berlaku. Penggelapan pajak dapat disebut melawan hukum disebabkan menggunakan cara yang illegal (Umar, et, all 218). Cara tersebut dilakukan dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku yang menjadi kewajiban wajib pajak, seperti memalsukan dokumen, atau mengisi data yang tidak lengkap dan tidak benar. (Reskino *et al.*, 2014). Variabel ini diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan Nickerson *et al.*, (2009) serta Suminarsasi & Supriyadi (2011) dengan menggunakan indikator pengukuran yaitu penerapan tarif pajak dan diperlukannya kerjasama yang baik diantara petugas pajak dengan wajib pajak, lemahnya implementasi undang-undang perpajakan dan peluang wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, integritas mentalitas fiskus/ fiskus, aparat pemerintah yang buruk dan diskriminasi terhadap perlakuan pajak, dan akibat dari melakukan penggelapan pajak.

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan pada riset ini dengan tujuan menggambarkan pengaruh variabel bebas pada variabel terikat yang bertujuan untuk mendapatkan estimasi rata-rata populasi berdasarkan besaran variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2018:93). Model regresi linear berganda ini dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Persepsi Penggelapan Pajak
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi variabel X1, X2, X3
<i>assessment system</i>	= <i>Self</i>
X2	= Diskriminasi
X3	= Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan
e	= <i>error term</i> (Variabel Pengganggu)

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai setiap variabel yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai rata-rata

menunjukkan rata-rata penilaian responden atau kecenderungan jawaban responden untuk setiap variabel yang diteliti. Sedangkan, standar deviasi merupakan gambaran perbedaan nilai data yang diamati dengan nilai rata-rata. Hasil uji statistik deskriptif dari data ordinal disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	100	20	32	26,65	3,476
Diskriminasi	100	12	20	15,53	2,500
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	100	16	24	19,24	2,318
Persepsi Penggelapan Pajak	100	15	36	23,05	6,633

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 1, nilai minimum dari 100 responden penelitian mengenai variabel *self assessment system* bernilai 20 sedangkan nilai maksimumnya bernilai 32. Variabel *self assessment system* memiliki 8 butir pernyataan. Berdasarkan tabel juga didapatkan rata-rata balasan responden pada variabel *self assessment system* sebesar 26,65 yang mendekati nilai maksimum. Hal tersebut berarti penerapan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia saat ini sangat baik. Selain itu, standar deviasi pada hasil uji variabel *self assessment system* sebesar 3,47684.

Variabel selanjutnya yaitu diskriminasi memiliki 5 butir pernyataan dan setiap pernyataan pada variabel diukur dengan skala 1-4. Berdasarkan tabel 1, nilai minimum dari 100 responden mengenai variabel ini sebesar 12, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 20. Nilai rata-rata yang didapatkan dari jawaban responden pada variabel diskriminasi sebesar 15,53 dengan standar deviasi pada variabel diskriminasi sebesar 2,50032. Dengan nilai rata-rata variabel yang mendekati nilai maksimal maka dapat dikatakan bahwa responden masih melihat tingginya tindakan diskriminasi yang terjadi baik itu dialami langsung maupun tidak langsung oleh responden.

Variabel berikutnya yakni kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang memiliki 6 butir pernyataan. Hasil uji pada tabel 1 mengindikasikan nilai minimum dari 100 responden mengenai variabel kemungkinan

terdeteksinya kecurangan sebesar 16 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 24. Selain itu didapatkan nilai rata-rata balasan responden pada variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar 19,24. Nilai rata-rata tersebut mendekati nilai maksimal yang mengindikasikan bahwa responden melihat tingginya kemungkinan terdeteksinya kecurangan saat adanya pemeriksaan kewajiban pajaknya oleh fiskus. Selanjutnya, standar deviasi pada variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan menunjukkan nilai sebesar 2,31866.

Variabel dependen yakni persepsi penggelapan pajak memiliki 9 butir pernyataan. Hasil uji analisis deskriptif pada tabel 1 mengindikasikan variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 36 dari jawaban 100 responden tentang variabel persepsi penggelapan pajak. Rata-rata jawaban responden pada variabel persepsi penggelapan pajak sebesar 23,05. Dengan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimal tersebut dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang menjadi responden menganggap tindakan penggelapan pajak masih etis untuk dilakukan berdasarkan dari hasil sebaran kuesioner, penggelapan pajak etis untuk dilakukan jika sistem perpajakan yang berlaku tidak adil, kurangnya pemahaman pada aturan pajak, dan persepsi bahwa masih banyak pejabat yang menyalahgunakan hasil pungutan pajak. Dan nilai standar deviasi pada variabel persepsi penggelapan pajak sebesar 6,63382.

Analisis regresi linear berganda memiliki tujuan untuk menguji apakah hipotesis yang ada sudah sesuai untuk melihat pengaruh *self assessment system* (X1), diskriminasi (X2), kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X3) pada persepsi penggelapan pajak (Y). Hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian disajikan pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

M od el	Unstandard ized Coefficients		Standardize dCoefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	78,943	1,894			41,670	0,000
Self Assessment System	-2,048	0,160	-1,073		-12,833	0,000
Diskriminasi Kemungkinan Terdeteksinya	0,596	0,214	0,225		2,788	0,006
	-0,550	0,092	-0,192		-5,966	0,000

Kecurangan

Dependent Variabel : Persepsi
Penggelapan Pajak

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pada tabel 2 dapat dilihat mengenai hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai koefisien regresi dari variabel bebas (*self assessment system*, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan) dan nilai konstanta variabel terikat (persepsi penggelapan pajak). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diperoleh persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut.

$$Y = 78,943 - 2,048 X_1 + 0,596 X_2 - 0,550 X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta (α) sebesar 78,943 menunjukkan nilai konstanta yang bernilai positif. Hal tersebut berarti persepsi penggelapan pajak akan cenderung meningkat ketika variabel *self assessment system* (X_1), diskriminasi (X_2), dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X_3) dianggap tidak ada (nol) atau konstan.

Selanjutnya yaitu nilai koefisien *self assessment system* (X_1) sebesar -2,048. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika *self assessment system* berjalan sesuai maka mengakibatkan penurunan pada persepsi mengenai tindakan penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang teregistrasi di KPP Pratama Sumatera Selatan jika variabel bebas lainnya dianggap memiliki nilai konstan. Nilai koefisien diskriminasi (X_2) sebesar 0,596. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, jika diskriminasi meningkat maka akan mengakibatkan peningkatan pada persepsi mengenai tindakan penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang teregistrasi di KPP Pratama Sumatera Selatan dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X_3) memiliki nilai koefisien yakni -0,550. Hasil ini menunjukkan, ketika kemungkinan terdeteksinya kecurangan meningkat maka akan mengakibatkan penurunan pada persepsi mengenai tindakan penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang teregistrasi di KPP Pratama Denpasar Barat dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan. Pengujian selanjutnya adalah pengujian R^2 . Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam menilai besaran kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang nol dan satu, nilai tersebut

akan dikatakan lebih baik jika mendekati satu. Namun terdapat kelemahan pada uji R^2 yakni terdapat bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan pada model, sehingga disarankan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi. Nilai *adjusted* R^2 akan naik atau turun jika terdapat penambahan satu variabel bebas kedalam model, sehingga hasil *adjusted* R^2 akan lebih relevan untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel bebas ke dalam satu persamaan regresi (Ghozali, 2018:95). Hasil dari uji koefisien determinasi disajikan pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	0,958	0,918	0,916		1,92335

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pada tabel 3 diketahui bahwa besarnya nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,916. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 91,6 persen variabel terikat yakni persepsi penggelapan pajak dapat dijelaskan dengan *self assessment system*, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Sedangkan sisanya sebesar 8,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model penelitian ini. Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah uji F. Pengujian kelayakan model (uji F) dilakukan untuk mencerminkan seluruh variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh simultan pada variabel terikat (Ghozali, 2018:96). Pada uji ini membandingkan nilai signifikansi masing – masing variabel bebas dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. Jika model regresi memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka model regresi layak digunakan sebagai penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.001,621	3	1.333,874	360,578	0,000
1 Residual	355,129	96	3,699		
Total	4.356,750	99			

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa besarnya nilai yang diperoleh F hitung sebesar 360,578 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan

nilai tersebut, model yang digunakan dalam riset ini layak untuk digunakan pengujian atas hipotesis yakni untuk menjelaskan pengaruh *self assessment system* (X1), diskriminasi (X2), kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X3) pada persepsi penggelapan pajak (Y). Uji terakhir pada penelitian ini yakni uji hipotesis atau uji statistik t. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi masing-masing variabel bebas dengan taraf signifikansinya $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi variabel bebas $< 0,05$, maka hipotesis diterima atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji signifikansi parsial (Uji t) disajikan dalam Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	41,670	0,000	
<i>Self Assessment System</i> (X1)	-12,833	0,000	H1 Diterima
Diskriminasi (X2)	2,788	0,006	H2 Diterima
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X3)	-5,966	0,000	H3 Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel *self assessment system* memiliki t hitung sebesar -12,833 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ (signifikan). Berdasarkan nilai yang diperoleh menunjukkan *self assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan pada persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumatera Selatan. Pada variabel diskriminasi memiliki t hitung sebesar 2,788 dengan signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ (signifikan). Nilai ini menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi mengenai tindakan penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumatera Selatan. Sedangkan, variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki t hitung sebesar -5,966 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ (signifikan). Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan pada persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumatera Selatan.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah yakni diharapkan para pembuat kebijakan khususnya di bidang perpajakan

lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ada atau tidaknya diskriminasi yang akan dialami oleh masyarakat yang menjadi wajib pajak. Selain itu, para fiskus yang bertanggung jawab saat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak harus lebih teliti dan cermat dalam mendeteksi apakah ada kecurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak saat menyeter atau melaporkan kewajiban pajaknya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah jangkauan penelitian atau memperbesar sampel ke KPP Pratama wilayah lain sehingga dapat lebih banyak mewakili populasi wajib pajak orang pribadi. Selain itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,916, ini menunjukkan bahwa sebesar 91,6% persepsi penggelapan pajak dipengaruhi oleh *self assessment system*, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sedangkan 8,4% dilatarbelakangi variabel lain diluar model pada riset ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti selanjutnya dapat memperluas riset terkait faktor lain yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Pada penelitian ini juga mendapatkan hasil regresi variabel diskriminasi sebesar 0,596 dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar -0,550 yang menunjukkan kecilnya pengaruh variabel independen terhadap dependen. Selanjutnya diharapkan, pada penelitian-penelitian terbaru untuk meningkatkan adanya bukti keterkaitan variabel tersebut. Salah satunya dengan menguji indikator lain dan pertanyaan ataupun pernyataan dalam kuesioner harus memiliki korelasi lebih tinggi (Hertati,et,all, 2021).

Simpulan

Dari hasil pengujian data menyatakan bahwa *Self assessment system* merupakan rangkaian dari persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *self assessment system* maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak. Selanjutnya, variabel diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin buruk atau tinggi tindakan diskriminasi yang dialami wajib pajak maka tindakan penggelapan pajak meningkat. Namun, hasil yang didapatkan pada variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan menunjukkan hubungan negatif pada persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Hal ini bermakna bahwa semakin baik pelaksanaan pemeriksaan oleh fiskus yang berkaitan erat dengan peluang ditemukannya penyelewengan yang dilaksanakan oleh wajib pajak maka tindakan penggelapan pajak semakin rendah.

Daftar Pustaka

- Amin, A., & Mispa, S. (2020). Dimension of Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Actions. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 1(3), 25–32. <https://doi.org/10.47090/povraa.v1i3.25>
- Ariyanto, D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Bø, E. E., Lambert, P. J., & Thoresen, T. O. (2012). Horizontal inequity under a dual income tax system: Principles and measurement. *International Tax and Public Finance*, 19(5), 625–640. <https://doi.org/10.1007/s10797-011-9198-4>
- Chan, P. Y., Moorthy, K., & Soon, W. C. K. (2017). Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: An empirical study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413–429.
- Damayanti, D., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 426–440.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534–2564.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh self assessment

- system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progran IBM SPSS Edisi 9*. Undip. Abadi Tejkusumo.
- Gantino, R., Hertati, L., & Ilyas, M. (2021). Taxpayer Compliance Model Moderated by Socialization Taxation SMEs in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 11(2), 2250-3153.
- Hertati, L. (2023). Bab 3 Fungsi Sistem Akuntansi. *Sistem Akuntansi*, 30.
- Hertati, L., & Safkaur, O. (2021). The Influence Of Human Resource Competencies To Improve The Internal Control System For Patients In The Covid-19 Era Hospital. *International Journal Economic And Business Applied*, 2(1), 57-71.
- Hertati, L. (2021). Peran Anggaran Informasi Akuntansi Terhadap Pusat Pertanggung jawaban Biaya. @ is The Best: *Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 6(2), 121-135.
- Hertati, Lesi, et al. 2020 "The effects of economic crisis on business finance." *International Journal of Economics and Financial Issues* 10.3 (2020): 236.
- Hasibuan, R., Ilyas, M., Hertati, L., Saputra, E., Lestari, B. A. H., Kustina, K. T., & Ristiyana, R. (2023). *Sistem Akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Hastutik, S., Agus Yulistiyono, S. E., Nurofik, A., Lesi Hertati, & Darmaesti, S. E. (2022). *Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Lesi Hertati, S. E. (2022). Bab V Akuntansi Manajemen Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 65.
- Arifin, M. S., Rachmat, Z., Laratmase, P., Muniarty, P., Sudirjo, F., Ilyas, M., ... & Hartati, L. (2023). *Sistem Informasi Manajemen*. Global Eksekutif Teknologi.
- Hertati, Lesi, et al. "Peran Akuntansi Aktiva Tetap, Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Akibat Covid-19." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1.2 (2021): 182-200.
- Lesi Hertati, S. E. "Bab V Akuntansi Manajemen Sektor Publik." *Akuntansi Sektor Publik* (2022): 65.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan

Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 818–825.

- Kaulu, B. (2021). Determinants of Tax Evasion Intention using the Theory of Planned Behavior and the Mediation role of Taxpayer Egoism. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s40647-021-00332-8>
- Korndörfer, M., Krumpal, I., & Schmukle, S. C. (2014). Measuring and explaining tax evasion: Improving self-reports using the crosswise model. *Journal of Economic Psychology*, 45, 18–32. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2014.08.001>
- Mansor, M., & Gurama, Z. (2016). International Journal of Economics and Financial Issues The Determinants of Tax Evasion in Gombe State Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(S7), 11–13.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi.
- McGee, R., Aljaaidi, K. S., & Musaibah, A. S. (2012). The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences' Students in Yemen. *International Journal of Business and Management*, 7(16), 1–12. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n16p1>
- Mehrara, M., & Farahani, Y. G. (2016). The study of the effects of tax evasion and tax revenues on economic stabilities in oecd countries. *World Scientific News*, 33, 43–55.
- Nickerson, I., Pleshko, L., & McGee, R. W. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1), 1–14.
- Noviyanti, & Ferdous, S. M. A. (2020). The Effect of Tax Sanctions , Self- Assessment System , E-Commerce , and AEoI toward Tax Avoidance of Online Business in Indonesia. *Psychology and Education Journal*, 57, 2000–2008.
- Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Anyetei, L. (2020). What Factors Influence the Intentions of Individuals to Engage in Tax Evasion? Evidence from Ghana. *International Journal of Public Administration*, 43(13), 1143–1155. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1665686>
- Paramita, A. . M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*,

17(2), 1030–1056.

Ramli, I., Arifin, A. Z., & Yanuar. (2020). Taxation System, Tax Sanctions, Justice, Discrimination, and Probability of Cheat Detect Impact on Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethics (Study at Primary KPP in Yogyakarta). 439(Ticash2019),528–533.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.089>

Robbins, S. P., & Judge, T. (2015). *Essentials of organizational behavior* (Fifteenth).

Pearson Education.

Sa'diyah, I. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Muhammadiyah Gresik*.

Sariani, P., Wahyudi, M. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 6(3), 1–11.

Seralurin, Y. C., & Ermawati, Y. (2019). Influence of self-assessment system, taxation understanding, and discrimination toward ethics of tax evasion. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(5), 267– 278.
<https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.745>

Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono.

Bandung: Alfabeta, 15(2010).

Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Simposium Nasional Akuntansi XV Universitas Gajah Mada Yogyakarta*.

Simaremare, E., Handayani, C., Basri, H., Tambunan, A., & Umar, H. (2019, October). Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Pendeteksian Fraudulent Financial Statement Dengan Kebijakan Anti Fraud Sebagai Variable Moderasi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2018. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 2-10).

Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. (2018). The influence of internal

control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1526-1531.

Umar, 2011 "Government Financial Management Strategy for Preventing Corruption in Indonesia," *South East Asian J. Manag.*, vol. 5, no. 2, pp. 19–36, 2011.

Umar, H. (2012). Pengawasan untuk pemberantasan korupsi. *Jurnal Akuntansi dan auditing*, 8(2), 109-122.

Umar, H., Erlina, E., & Fauziah, A. (2019). Audit quality determinants and the relation of fraud detection. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(3).

Umar, H., Partahi, D., & Purba, R. B. (2020). Fraud diamond analysis in detecting fraudulent financial report. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6638-6646.

Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 55–69.

